

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN KAYU  
UKIR KILAS PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**



**SKRIPSI**  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya


Oleh  
**REVANO FAHRULLAH AKBAR**  
02043100242

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2008

345.05607  
Ade  
p  
2008

K.4808 Jpg.  
1.4811

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN KAYU  
UKIR KHAS PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**



**SKRIPSI**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat**  
**untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

**Oleh**  
**REVANO FAHRULLAH AKBAR**  
**02043100242**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Revano Fahrullah Akbar**  
**NIM : 02043100242**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**  
**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN  
KAYU UKIR KHAS PALEMBANG MENURUT  
UNDANG- UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG  
DESAIN INDUSTRI.**

**Palembang, Maret 2008**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Arfianna Novera, SH., M.Hum**  
**NIP.131789519**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Handayani, SH., M.Hum**  
**NIP.132149322**

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu.

Tanggal : 16 Februari 2008.

Nama : Revano Fahrullah Akbar

Nim : 02043100242

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


TIM PENGUJI :

Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. (

Sekretaris : Nashriana, S.H., M.Hum. (

Anggota : Rosmala Polani, S.H. (

Arfianna Novera, S.H., M.Hum. (



Palembang, Maret 2008

Mengetahui,

Dekan,

  
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130604256

*Motto :*

- ◆ *Keinginan manusia seperti koin – koin kecil yang dibawanya dalam sebuah kantung. Semakin banyak keinginan yang dimilikinya akan semakin memberatkannya.*
- ◆ *Jalani hidup ini seperti air yang mengalir, ikuti saja ke mana arahnya.*
- ◆ *Jangan sia – siakan waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna walaupun itu hanya sedetik saja.*
- ◆ *Maka, apabila kamu telah selesai (dari Sesuatu Urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Qs Alam Nasyrak :7)*

*Kupersembahkan Untuk;*

- ♥ *Alm Papa tercinta*
- ♥ *Mama tercinta*
- ♥ *Alm Nenek dan (Vo) tersayang,*
- ♥ *Alm Kakak ku M. Syahputra,*
- ♥ *Kakak ku Harris yg tersayang,*
- ♥ *Warsia yang baik hati,*
- ♥ *Almamaterku,*
- ♥ *Dan Teman – temanku yang tercinta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN KAYU UKIR KHAS PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan serta ketidak sempurnaan skripsi ini yang disebabkan kurangnya pengalaman dan keterbatasan kemampuan dalam membuat skripsi ini. Oleh karenanya dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf atas kehilapan atau kesalahan baik mengenai isi dan cara penyajian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Alm Papa tercinta **CHAIRUL GHULAM** dan Ibunda tercinta **TITIEN FARIDA**, yang telah banyak berkorban membesarkan, mengasuh, membimbing serta mendidik penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang, dimana penulis yakin bahwa tidak mungkin mampu membalas seluruh kebaikan beliau, kecuali hanya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah yang akan membalas segala kebaikan beliau Amien..

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dra. H.M Badia Perizade, M.B.A., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Rasyid Ariman, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan dorongan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum., sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis;
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. (Ketua), Ibu Nashriana, S.H., M.Hum. (Sekretaris), Ibu Rosmala Polani, S.H. (Anggota), sebagai Tim Penguji pada sidang Skripsi pada tanggal 16 Februari 2008 di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Analissa S.H, M.Hum., Sebagai Ibu Dosen yang banyak memberi masukan dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum;

9. Kakakku Harris Munandar Ilham, S.H., dan Warsia terima kasih atas segala dukungannya terhadap penulis;
10. Arliansyah, S.H., Astrid, Sarah Meity Pita Sari, Ridha Indah Mawangi, S.H., Ike Maya Sari, Wiwik, Mbak Diah, Kak Endi, Dewi-Dewi, Helena, dan semua teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini, semoga persahabatan tersebut tetap terjaga untuk masa-masa yang akan datang.
11. Temen-temen SPBP 1 dan 2, Anak-anak BFE Managemen, M. Zul Fadli, Arles, Arsinta, Cek Sherly, dan temen-temen Bintang Radio Serta Indonesia Idol 2008 terima kasih udah banyak memberi masukan serta dukungan kepada penulis


Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Amien..

Palembang, 25 Maret 2008

Revano Fahrullah Akbar

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup HKI.....	15
2. Prinsip Umum HKI .....	19
3. Sifat Absolut dan Eksklusif pada HKI .....	21
4. Pembagian dan Pengakuan HKI.....	23



B. Desain Industri	
1. Pengertian Desain Industri .....	27
2. Lingkup Desain Industri .....	30
3. Pemilik atau Pemegang Desain Industri .....	31
4. Pendaftaran Desain Industri .....	34
5. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri .....	37
6. Bentuk dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri..	37
7. Pengalihan Hak Desain Industri .....	39
8. Pelanggaran dan Sanksi .....	40
C. Seni Ukir	
1. Pengertian Ukir atau Ukiran .....	41
2. Perkembangan Ukiran Kayu di Indonesia .....	41
3. Perkembangan Ukiran Kayu Di Palembang .....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kayu Ukir	
Khas Palembang Menurut UU No.31 Tahun 2000 .....	47
B. Upaya-Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan	
Hukum terhadap Pengrajin Desain Industri	
Kayu Ukir Khas Palembang .....	58

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai jenis barang/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah memperluas gerak arus barang dan/jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Pengembangan bidang usaha industri dewasa ini telah mendapat perhatian yang besar di hampir setiap negara, baik dinegara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berkembangnya bidang usaha industri ini sangat dirasakan manfaatnya terhadap perkembangan perekonomian suatu bangsa, terutama ditinjau dari banyaknya kesempatan kerja yang dapat diciptakan.

Salah satu usaha yang ditempuh untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri baik yang berskala besar maupun kecil adalah dengan cara memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi lebih besar dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan segenap kemampuan, modal dan potensi yang ada didalam negeri.

Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual untuk menghasilkan suatu karya cipta dengan menggunakan daya pikirnya yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Karya cipta timbul dari cipta, rasa, dan karsa yang menghasilkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai bentuk yang nyata dari kekayaan intelektual manusia. Sebagai bentuk yang nyata dikarenakan hak milik intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang telah dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dirasakan pentingnya pengaturan bagi karya cipta yang menjadi objek Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak pencipta dan karya ciptaannya agar terjamin suatu kepastian hukum dan mengembangkan minat masyarakat untuk menghasilkan ciptaan baru.

Munculnya suatu karya cipta akan menambah kekayaan dibidang seni dan budaya seperti lagu, musik, fotografi, videografi, buku, program komputer, seni rupa, arsitektur dan lain sebagainya. Namun dengan munculnya karya-karya cipta yang baru, tidak akan menghilangkan karya-karya cipta tradisional yang telah lama lahir di Indonesia, salah satunya adalah seni Kayu Ukir tradisional yang terdapat diberbagai daerah di Wilayah Nusantara, seperti ukiran Jepara, ukiran Kalimantan, ukiran Palembang, ukiran Bali dan lain-lain. Seni kayu ukir ini mempunyai ciri dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, cet 1, PT.Citra Aditya Bakti, 1993, halaman 20

kekhasan masing-masing, baik dari jenis kayu, warna, bentuk, dan motif yang berbeda-beda.

Perkembangan industri di Indonesia mulai meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju. Masyarakat Palembang yang mempunyai suatu kerajinan khas yang sekarang ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Lokal maupun Mancanegara, dimana Kerajinan Khas Palembang ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang Ukiran yang mempunyai ciri Khas warga Palembang yaitu Kerajinan Kayu Ukir Khas Palembang yang sudah cukup dikenal. Tingkat perkembangan Kerajinan tersebut cukup meningkat setiap tahunnya bahkan hasil kerajinan kayu ukir ini sudah banyak dipasarkan sampai diluar kota Palembang hingga mancanegara<sup>2</sup>.

Hasil karya yang dihasilkan dari kerajinan kayu ukir khas Palembang yang menarik banyak minat konsumen dipasaran adalah ukiran yang jadi yaitu dalam bentuk lemari ukir, pelaminan penganten, lemari penganten, kursi ukir, meja ukir, dan pintu ukir. Motif ukiran pada kerajinan seni tersebut pada prinsipnya sama dengan motif seni ukir tradisional daerah lainnya di luar Sumatera, seperti Jawa, Toraja, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, tetapi yang menjadikannya khas motif kayu ukir Palembang dimana sebagian besar motif yang diambil merupakan bentuk garis geometris dengan *rengaan* tumbuh-tumbuhan. Di dalam pembuatan ukiran kayu Palembang, hampir tidak dikenal *rengaan* hewan (binatang atau makhluk hidup

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sunaryati, Seksi Pelayanan Umum Bidang Seni dan Kebudayaan Palembang. Dinas Pariwisata.Palembang 14 Desember 2007

lainnya kecuali bentuk burung yang biasanya terdapat pada ukiran pelaminan pengantin Palembang). Gaya ukiran kayu khas Palembang adalah dekoratif dengan teknik rendah, tinggi, dan tembus (terawang). Motif-motifnya antara lain bunga Matahari, Melati, Tanjung, daun-dedaunan sulur, dan motif berulang-ulang yang disusun berderet menyamping pada bidang memanjang atau melebar. Selain itu juga terdapat motif kuno maender yang terkenal di kawasan Eropa jaman dulu<sup>3</sup>.

Seni kayu ukir khas Palembang merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional yang menjadi milik bersama masyarakat Palembang sebagai benda budaya Nasional, karena sudah lama lahir dan tidak diketahui pembuat/pencipta pertama kalinya atau pembuat/pencipta aslinya<sup>4</sup>.

Penggunaan karya desain industri tradisional seperti kayu ukir khas Palembang yang berulang-ulang dan semakin hari dikembangkan dan dimodernkan ciptaannya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palembang, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum agar dapat mencegah terjadinya peniruan atau pelanggaran oleh pihak luar negeri tanpa seizin negara sebagai pemegang hak desain industrinya, karena negara hanya melindungi seni ukir Palembang sebagai benda budaya Nasional dari pelanggaran oleh pihak asing.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi pelaku usaha, karena dengan berkembangnya kebutuhan konsumen akan barang-barang dan/jasa

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Mir, Pemilik Galeri Mir Senen. Palembang 13 Desember 2007

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sunaryati, Seksi Pelayanan Umum Bidang Seni dan Kebudayaan Palembang. Dinas Pariwisata. Palembang 14 Desember 2007

yang di inginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut akan berdampak terhadap perancang dan pengrajin, sehingga pihak perancang dan pengrajin seni ukir kayu tersebut berada pada posisi lemah, dalam hal hasil karya yang dihasilkannya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama, tetapi masih banyak tantangan dan persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan fenomena persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan lawan usaha yaitu perancang dan pengrajin kayu ukir khas Palembang.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas Persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*. Mengingat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya perlindungan hukum mengenai Desain Industri, Indonesia perlu membuat undang-undang di bidang Desain Industri

untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak Desain Industri tersebut<sup>5</sup>.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh Pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas hak Desain Industri tersebut<sup>6</sup>.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas

---

<sup>5</sup> Penjelasan *Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000*

<sup>6</sup> *Ibid*

kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal.

Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.<sup>7</sup>

“Orisinal” berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya<sup>8</sup>. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Munir Fuady, bahwa masalah perlindungan terhadap pendesain dan pengrajin ini merupakan masalah lama dengan pendekatan baru. Di Indonesia pengaturan tentang perlindungan terhadap pendesain industri menurut para pengamat

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumnus Bandung, 2003, halaman 483

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 483



menyatakan bahwa dalam suasana kebaruan tersebut, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Malaysia dan Singapura.<sup>9</sup>

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mulai dibentuk, tetapi masih saja belum dapat menjangkau inti permasalahan. Kasus-kasus pun bermunculan, korban-korban berjatuh tanpa kontrol yang berarti dari aspek yuridis. Nampaknya para pendesain dan pengrajin seni Indonesia dewasa ini benar-benar merupakan golongan yang patut dikasihi (*Miserabilis persona*)<sup>10</sup>.

Agar sebuah Desain Industri dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan ke manca negara dibutuhkan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan desain industri tersebut.

Adapun ketentuan yang menjadi dasar gugatan bilamana terjadi pelanggaran terhadap pemegang/pemilik hak desain industri ukiran khas Palembang maka ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, “pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri”. Sedangkan hak desain industri itu sendiri menurut pasal 1 ayat 5 dan ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, halaman 183

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 183

sendiri hal tersebut”. Jelas disini dikatakan secara eksplisif bahwa hak tersebut hanya berlaku pada pendesainnya atau pihak lain yang telah diberikan persetujuan olehnya, bila ada pihak lain yang melanggarnya, maka ketentuan dari pasal-pasal inilah yang dapat menjadi dasar gugatannya.

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan seperti kayu ukir khas Palembang harus dilakukan setelah disadari bahwa karya cipta tradisonal itu mempunyai nilai ekonomi yaitu menghasilkan suatu keuntungan materi. Karena dalam pandangan masyarakat segi nilai moral hak cipta dan desain industri atas karya cipta tradisional lebih menonjol dibandingkan dengan nilai ekonominya.<sup>11</sup>

Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang serius mengenai dibutuhkannya kesadaran akan pentingnya perlindungan atas karya tradisional seperti kayu ukir khas Palembang yang keberadaannya semakin diminati dan dihargai serta diberikan tempat tersendiri didalam dunia bisnis, industri dan perdagangan di wilayah Palembang khususnya dan Sumatera Selatan maupun Indonesia umumnya, terutama mengenai hak kekayaan intelektual dalam hal sebagai objek hak desain industri, karena kayu ukir khas Palembang merupakan ciptaan yang mempunyai unsur seni dan unsur original atau keaslian dari karya cipta itu dan sebagai objek desain industri karena kayu ukir khas Palembang memberikan kesan estetis dari desain bentuk dan permukaan, yaitu dari segi kreasi bentuk, komposisi atau gabungan garis dan warna.

---

<sup>11</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, halaman 49

Bertitik tolak dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN KAYU UKIR KHAS PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**.

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai karya tradisional kayu ukir khas Palembang maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kayu Ukir Khas Palembang menurut UU No.31 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana upaya-upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Desain Industri Kayu Ukir Khas Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pengrajin Desain Industri Kayu Ukir Khas Palembang.
2. Mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pengrajin Desain Industri Kayu Ukir Khas Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum Perdata khususnya bidang HKI dan Desain Industri juga untuk menambah pengetahuan penulis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan masukan untuk Pemerintah dan masyarakat pengrajin kayu ukir khas Palembang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri kayu ukir khas Palembang.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang diajukan mengenai perlindungan hukum pengrajin Desain Industri kayu ukir Khas Palembang menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pembatasan ruang lingkup skripsi ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap azas-azas hukum dengan teori-teori hukum yang terdapat didalam hukum positif, khususnya yang terdapat didalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

#### **(1) Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yang memberikan penjelasan yang mengikat seperti Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.**
- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.**
- c. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.**

## (2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini guna melengkapi data dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang antara lain :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan.
2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan.
3. Galeri Mir Senen Palembang.
4. CV Tembesu Cindo Palembang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari atau mengkaji literatur, surat kabar, dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah.

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Cet. 2, halaman 17-18.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder, maka penelitian dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman dan HAM Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan, Galeri Mir Senen, dan CV. Tembesu Cindo.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Halaman 214.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. PT. Akademika Pressindo. Jakarta. 1990.
- Branson, Justice Catherine. Makalah *SPECIALISED TRAINING PROJECT*. Australia, 1997.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Metode Penelitian Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1994.
- Djumhana, Muhammad. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Djubaedillah,R dan Djumhana, Muhammad.. *Hak Milik Intelektual*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- Djubaedillah,R dan Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya Di Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 1994.
- Kailani, Noviarman. *Profil Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Dinas Koperasi, UKM, PM Provinsi Sumatera Selatan*. 2006.
- Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung, 2005.
- Nayana,Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2004.
- Saidin, OK. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996.
- Saidin, H.OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2005.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT.Alumni. Bandung. 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet 2.Sinar Grafika. Jakarta. 1991.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Perubahan  
Kedua Atas PP Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara  
Bukan Pajak.

### **Dokumen Lainnya**

Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Bogor. 1995.